



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN**  
Nomor : W8-A10/0784 /HM.00/6/2021

**TENTANG**  
**PENUNJUKKAN ADMINISTRATOR SIPP MENPAN**  
**PADA PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN**

**KETUA PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor: W8-A/991/HM.01/6/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Permintaan Administrator SIPP Menpan;  
b. Bahwa Pejabat yang namanya tersebut di dalam lampiran ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;  
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;  
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Peradilan Publik;  
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN**  
**TENTANG PENUNJUKKAN ADMINISTRATOR SIPP MENPAN PADA**  
**PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN**

Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor : W8-A10/0692/KP.00.2/6/2020 Tanggal 30 Juni 2020 Tentang Penunjukkan Administrator SIPP Menpan Pada Pengadilan Agama Gedong Tataan

Kedua : Menunjuk YEYEN NOVITASARI, A.Md. NIP. 19841109.201903.2.005 sebagai Administrator SIPP Menpan Pada Pengadilan Agama Gedong Tataan.

Ketiga : Tugas Pokok Administrator SIPP Menpan Pada Pengadilan Agama Gedong Tataan adalah:  
1. Mengisi data profil instansi dan layanan;  
2. Melihat laporan;  
3. Mengatur Akun dan Publikasi berita.

Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : GEDONG TATAAN  
PADA TANGGAL : 28 JUNI 2021

KETUA



ELIS MARLIANI, S.Ag., M.H.  
NIP. 19771211 200502 2 005